

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan pada peristiwa hukum.¹² Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris.

a. Pendekatan Normatif

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;

¹² Abdulkhadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.132

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus dan kepala pekon setempat untuk mendapatkan gambaran secara rinci tentang penetapan dan pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform yang dilaksanakan agar mendapatkan informasi lapangan yang akurat.

3.2 Sumber Data

Penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris sehingga data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer.

a). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian dilapangan yang berupa keterangan-keterangan atau penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer digunakan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu:

1. Kepala Sub bagian Tata Usaha
2. Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah
3. Kepala Pekon Tanjung Anom dan Kampung Baru
4. Masyarakat Pekon Tanjung Anom dan Kampung Baru

b). Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
- g. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

- h. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
- k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

2. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹³ antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum dan lain-lain.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

a. Study Kepustakaan

Study kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.

b. Studi Lapangan

Study lapangan dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan metode

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 52

wawancara yang bersumber langsung dari pejabat Kantor Pertanahan serta masyarakat. Teknik wawancara yang dilakukan wawancara struktur kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Hasil Penelitian data yang diperoleh atau terkumpul baik data primer maupun data sekunder maka selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a). Pemeriksaan data, yaitu hal ini dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai pokok bahasan.
- b). Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c). Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

3.5 Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.